

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan agar setelah dilangsungkan akad nikah, sebagai peristiwa hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, diselenggarakan pesta perkawinan atau walimah. Walimah merupakan wahana (alat) untuk “mengumumkan” kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi suami istri yang secara syar’i. Oleh sebab itu, walimah atau pun upacara perkawinan, juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah *samen leven* atau “kumpul kebo” yang sudah sering terjadi di beberapa masyarakat di Indonesia.<sup>1</sup>

Walimah adalah pecahan dari kata “*walama*”, artinya mengumpulkan. Supaya keluarga, tetangga dapat memberi doa restu agar kedua mempelai bisa berkumpul dengan rukun. Selain itu, tujuan walimah

---

<sup>1</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 146.

adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.<sup>2</sup>

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama, menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya saja penggunaannya untuk kesempatan perkawinan, lebih banyak.<sup>3</sup>

Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Islam adalah perbuatan haq, maka sangatlah layak jika disiarkan atau diumumkan melalui pesta perkawinan atau pun walimah, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

<sup>3</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

<sup>4</sup> Neng Njubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, 155.

<sup>5</sup> Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

Pesta perkawinan atau walimah, menurut Sayyid Sabiq, hukumnya sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah sirri (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, walimah dimaksudkan juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang secara syar’i dikaruniakan Allah SWT. Kepada pasangan yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas ibn Mālik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahman bin Auf, lalu beliau bersabda, “Apa ini?” ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin satu biji emas”. Beliau bersabda, “Semoga Allah meberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”. (H.R. Bukhori dan Muslim).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Fiqhussunnah)*, di Terjemahkan Oleh Mohammad Nabhan Husein, Jilid 7, cet, 1 (1981), cet. 14 (Bandung: Al-Ma’arif, t.t), 177.

<sup>7</sup> Imām Muslim, *Shahīh Muslim Juz 5*, (Dar Al Kutub Almiyah, 1994), 75.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.<sup>8</sup>

Pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan, untuk mengadakan *walimah al-urs* baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Mengenai waktu mengadakan walimah terdapat khilāfiah, yaitu:<sup>9</sup>

1. Menurut ulama *Mālikiyah* ialah walimah dilaksanakan pada waktu akadnya dilakukan atau segera sesudahnya.
2. Menurut ulama *Mawardi* dari *Syāfi'iyah* ialah walimah dilaksanakan sesudah mereka melakukan persetubuhan.

Walimah diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami isteri bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah saw., mengundang sahabat

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

<sup>9</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram 2*, (Jakarta: PT. Binca Cipta, 1992), 67.

sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurinya.<sup>10</sup>

Menghadiri walimah itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَالِمَةِ فَلْيَأْتِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Apabila kamu diundang walimah, maka datangilah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Walimah itu tidak diperbolehkan untuk orang kaya saja tanpa dihadiri oleh orang-orang miskin. Nabi SAW bersabda :

شَرُّ طَعْمِ الْوَالِمَةِ تَدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْأَمْسَاءُ كَيْفَ.  
(البخاري ومسلم)

Artinya : “Sejelek-jelek makanan ialah walimah dengan mengundang orang kaya tetapi meninggalkan orang miskin.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, di Terjemahkan Oleh Agus Salim, (*Hukum Perkawinan Islam*), Said Thalib, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 67.

<sup>11</sup> *Ibid*, 97.

<sup>14</sup> Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994), 98.

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.<sup>12</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ طَعْمِ الْوَالِدَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ نِيَّ سِيئَهَا وَيُنْعَى إِلَيْهَا مَنْ نِيَّ بِلَهَا وَمَنْ لَمْ يَجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>13</sup>

Akan tetapi sekarang ini orang-orang mengadakan walimah untuk berbangga-bangga. Kita banyak menyaksikan adanya walimah yang berlebihan, pemborosan. Bahkan ada yang membebani diri dengan walimah yang biayanya di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah tidak mengajarkan demikian, Rasulullah saw., juga tidak menyuruh demikian. Tetapi, kebanyakan orang karena kegembirannya lantas lupa.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Imām Muslim, *Shahīh Muslim Juz 5*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), 98.

<sup>14</sup> Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, di Terjemahkan Oleh Sa'id Thalib Al-Hamdani, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 68.

Wajib menjauhi walimah yang menebar dan melakukan kemunkaran serta beberapa dosa, yaitu setiap perkara yang oleh aturan agama diharamkan.<sup>15</sup>

Negara Indonesia terdiri berbagai suku dan istiadat, dan masing-masing mempunyai keanekaragaman. Bentuk perkawinan dan adat istiadat ini, senantiasa berkembang mengikuti proses perkembangan peradaban.

Karena itulah, sangat beralasan bila Soepomo sampai pada kesimpulan bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih berlaku di masyarakat Indonesia ke depan dan akan tetap menjadi sumber hukum bagi segala hal yang belum ditetapkan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Proses perkawinan adat Jawa yang merupakan tradisi turun temurun masih terus dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan masyarakat masih memegang teguh adat dan minimnya pengetahuan mereka tentang hukum perkawinan Islam.

Tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan syarat walimah nikah. Tradisi ini menggunakan sesajen. Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat kita pada umumnya. Acara sakral ini dilakukan untuk *ngalap* berkah (mencari berkah) di tempat-tempat

---

<sup>15</sup> Syaikh Abi Muhammad al-tihamy Kanun al-Idris al-Chasany, *Qurratul 'Uyun (Keluarga Sakinah)*, di Terjemahkan Oleh M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, (Surabaya: Al-Miftah, 2009),117.

<sup>16</sup> Soerojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, 137.

tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Dalam Surat Yūnus ayat 106 Allah berfirman :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا  
 مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang zalim. (QS. Yunus 106)<sup>17</sup>

Tardisi sesajen itu, dalam masyarakat di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik *sesajen* itu disebut dengan *repenan*. Repenan adalah mengadakan sesajen di dalam walimah nikah. Sesajen itu berupa : minuman *badek* : terbuat dari santan kelapa, gula dan dicampur 25 daun yang bisa dibuat sayur, dua panggang ayam yang akan disajikan pada hari walimah dihadiri masyarakat sekampung. Akan tetapi praktek tradisi *repenan* dalam walimah nikah mengumpulkan semua masyarakat desa yang di undang, kemudian acara tradisi tersebut juga mengundang orang yang bisa memberi *tawsiyah* dan tasyakuran bersama masyarakat untuk mendoakan kedua mempelai.

---

<sup>17</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 220.



Walimah nikah, atau adat perkawinan di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sulit untuk dihilangkan. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut maka mereka berkeyakinan akan ada pihak yang dikalahkan baik dari segi rezeki maupun kematian dalam bahasa jawaanya *ra kuwat nyandang pangan lan mati* (berat membawa makan dan mati), Apabila tidak melaksanakan tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah yang merupakan keramat dan malapetaka sehingga menyebabkan lemahnya sebuah ikatan, jika tidak mati rezekinya maka mati dirinya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Ajaran ini, tanpa sadar sudah diajarkan dan menjadi keyakinan nenek moyang dulu yang ternyata sebagian dari kaum muslimin pun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya. Dalam QS. Al-Baqarah: 170 Allah berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ  
 ءِآبَاءَنَا أَكَلَوْكَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu

tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?. (QS. Al-Baqarah 170).<sup>18</sup>

Sebagai muslim selayaknya bertawakkal kepada Allah dan percaya bahwa takdir baik dan takdir buruk merupakan ketentuan dari Allah, karena yang mampu mendatangkan manfaat dan mudharat hanya Allah. Namun demikian, untuk mengetahui seberapa jauh aturan-aturan hukum perkawinan adat dan hukum perkawinan Islam yang di taati mereka, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam yang mengangkat judul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah (Studi Kasus di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”*.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Tradisi *repenan* dalam walimah nikah sebagai syarat yang harus dilaksanakan di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah sebagai syarat yang harus dilaksanakan di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.

---

<sup>18</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 26.

- c. Dampak tradisi *repenan* dalam walimah nikah sebagai syarat yang harus dilaksanakan di Desa Petis SariKec. Dukun Kab. Gresik.
- d. Faktor yang melatar belakangi tradisi repenan dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

## 2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang diidentifikasi di atas, untuk memberi arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

- a. Tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.

## C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian.<sup>19</sup>

Sri Wahyuni, Alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah lulus tahun 2000 menulis skripsi yang berjudul “*Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dalam Pandangan Hukum Islam*” dengan permasalahan upacara perkawinan adat yang secara umum karena adanya kepercayaan atau mitos-mitos dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi hukum sampai sekarang. Apabila dilanggar maka akan menimbulkan malapetaka.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori al maṣlaḥah al mursalah sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori al maṣlaḥah al mursalah, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang upacara adat

---

<sup>19</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Cetakan III, Januari 2011).

<sup>20</sup> Sri Wahyuni, Skripsi, *Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000), 9.

perkawinan. Jadi, al maṣlahah al mursalah dijadikan pisau analisa untuk membedah status hukum upacara perkawinan.

Mawardi, Alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah lulus tahun 2000 menulis skripsi yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”*. Skripsi ini dengan permasalahan proses upacara perkawinan adat Jawa yang secara umum, apabila itu tidak dilaksanakan akan merusak tata krama dan berkeyakinan roh leluhur akan marah.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses upacara adat jawa berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam mencapai keluarga sakinah.

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Repehan dalam Walimah Nikah ( Studi Kasus di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”*, maka pembahasan ini jelas berbeda dengan yang ditelusuri oleh peneliti atau penulis sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, karena penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat dari sisi kemaṣlahatan para masyarakat terhadap tradisi *repehan* dalam walimah nikah tersebut.

---

<sup>21</sup> Mawardi, Skripsi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000), 11.

### **E. Tujuan Penelitian**

Setelah adanya suatu pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab Gresik.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun nilai guna yang di harapkan dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendapat penjelasan dan pemahaman tentang tradisi *repenan* syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *repenan* sebagai dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

### **G. Definisi Operasional**

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Islam : ialah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al Quran, Hadis Nabi saw., pendapat sahabat dan tābi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat yang berkenaan dengan pelaksanaan tradisi repenan sebagai syarat walimah nikah.
2. Walimah : pecahan dari kata “walama”, artinya mengumpulkan. Karena itu tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai bisa berkumpul dengan rukun. Atau *al walīmah* adalah makanan pengantin yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya.
3. Repenan : acara yang didalam walimah nikah ada sesajen, yang berupa minuman *badek* terbuat dari santan kelapa, gula dan dicampur 25 daun yang bisa dibuat sayur, dua ayam panggang yang akan disajikan pada hari walimah yang dihadiri masyarakat sekampung. Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat pada umumnya acara sakral ini dilakukan untuk *ngalap* berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat

atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang datanya diambil dari data-data lapangan sebagai objek penelitian lapangan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data validitas, maka teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang akan dikumpulkan meliputi, data yang dikumpulkan oleh penelitian ini adalah data yang berupa pelaksanaan tradisi repenan dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut:

- a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari pihak yang terkait secara langsung yang meliputi:

- 1) Pelaku :

- a) Basid dan Aminah (nama samaran)
- b) Rika dan Mahfud (nama samaran)

- 2) Pihak lain yang mengetahui tradisi repenan dalam walimah nikah



- a) Kepala Desa di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- b) Kepala Dusun di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- c) Masyarakat di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

1. Buku *Kifāyatul Akhyār ( Fiqih Islam Lengkap )*, oleh Abdul Fatah Idris.
2. Buku *Fiqih Munākahat 1*, oleh Slamet Abidin.
3. Buku *Shahih Muslim Juz 5*, oleh Imam Muslim.
4. Buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, oleh Amir Syarifuddin.
5. Buku *Risālah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, oleh Al-Hamdani
6. Buku *Fiqih Islam*, oleh Sulaiman Rasyid.

7. Buku *Keluarga Sakīnah (Terjemah Qurratul ‘uyūn)*, oleh M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar.

## I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Metode Observasi ( Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki secara langsung.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah pelaksanaan tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

### b. Metode *Interview* (Wawancara)

Adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau *interview* ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Khususnya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: FT. UGM, cet.II, 1988), 136.

## J. Teknik Pengolaan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
2. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematis data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah.

## K. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode diskriptif analisis, yaitu memaparkan data terkumpul tentang tradisi *repenan* sebagai syarat walimah nikah yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir *deduktif*, yakni memaparkan tinjauan hukum Islam Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang sudah menjadi tradisi untuk diambil kesimpulan.

## L. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam proposal skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah membahas tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah membahas tentang walimah dalam hukum Islam yang meliputi: definisi walimah dalam hukum Islam, hukum walimah dalam hukum Islam, hikmah walimah dalam hukum Islam, adab walimah dalam hukum Islam dan menghadiri walimah dalam hukum Islam.

Bab ketiga adalah membahas tentang data hasil penelitian yaitu tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, *pertama* tentang gambaran umum Desa Petis Sari yang meliputi: letak geografis, keadaan demografis, jumlah penduduk, keadaan sosial kemasyarakatan dan keadaan agama. *Kedua*, tentang perkawinan di masyarakat Petis Sari yang meliputi: proses perkawinan, tata cara dan tujuan perkawinan. *Ketiga*, tentang tradisi *repenan* dalam walimah nikah di masyarakat Petis Sari yang meliputi: proses tradisi *repenan* dalam walimah

nikah, tata cara tradisi *repenan* dalam walimah nikah dan tujuan tradisi *repenan* dalam walimah nikah.

Bab keempat adalah membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap dampak tradisi *repenan* dalam walimah nikah dan analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari.

Bab kelima adalah membahas tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban atas rumusan masalah.